



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TAMBAHAN
UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perlu pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam bentuk tambahan uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dalam Bentuk Tambahan Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1, Seri A);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TAMBAHAN UANG MAKAN KEPADA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
3. Tambahan Uang Makan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
4. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP, Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Uang Makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam bentuk Tambahan Uang Makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Tambahan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan bersifat Lumpsum.

Pasal 3

- (1) Tambahan Uang Makan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2010.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Tambahan Uang Makan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) Tambahan Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Uang Makan sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tambahan Uang Makan tidak diberikan kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi guru PNSD bagi tenaga kependidikan yang telah mendapatkan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD bagi guru yang belum mendapat tunjangan profesi;
2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani :
 - a. cuti diluar tanggungan negara;
 - b. cuti besar;
 - c. tugas belajar;
 - d. masa persiapan pensiun (MPP);
3. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara;

4. Pegawai Negeri Sipil yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan ke daerah lain.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN

UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 1%.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Uang Makan;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Uang Makan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Uang Makan;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juni 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada Tanggal 8 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Organisasi dan Tata Kelola adalah organisasi dan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PENGUSULAN

Pasal 2

Suatu SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terpenuhi apabila SKPD atau unit kerja pada SKPD yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok;
- e. Standar pelayanan minimal; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Pasal 4

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menetapkan :

- a. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumberdaya manusia;
- b. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/Unit ker a pads SKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
- c. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Pasal 6

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mencakup:

- a. Visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. Program Strategis yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi Dada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. Pengukuran Pencapaian Kinerja yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 7

Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan

- perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. Neraca/Prognosa Neraca yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - c. Laporan Arus Kas yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang disingkat CALK yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 8

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

Pasal 9

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

- (1) SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bupati memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 12

- (1) Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Secara Penuh atau status BLUD Bertahap.

Pasal 13

- (1) Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila, seluruh persyaratan baik substansif, teknis maupun administratif terpenuhi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi dan memuaskan.

- (2) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

Pasal 14

- (1) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan SKPD/Unit SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 15

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi status BLUD Secara Penuh dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juni 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 55 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA

u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 Juni 2010

P E R N Y A T A A N
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas :

Nama :

Alamat Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sanggup untuk melaksanakan persyaratan sebagai berikut :

1. Menerapkan standar pelayanan minimal;
2. Meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Materai

Rp....

Tanggal dan

Cap Instansi

Trenggalek,20...

Kepala SKPD

Mengetahui

Sekretaris Daerah

Kabupaten Trenggalek,

Nama

Pangkat

NIP.

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 Juni 2010

P E R N Y A T A A N
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas :
Nama :
Alamat Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, .. bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab Berta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Materai Rp.... Trenggalek,20...

Kepala SKPD

Tanggal dan
Cap Instansi

Mengetahui
Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI TRENGGALEK,

td

SOEHARTO

t

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 Juni 2010

PENGAJUAN USULAN PENETAPAN
SKPD/UNIT KERJA PADA SKPD UNTUK MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nomor	Kepada
Lampiran	Yth. Bupati Trenggalek
Hal	Jl..... Trenggalek

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini kami mengusulkan dapat ditetapkan sebagai SKPD/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Sesuai dengan hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa

- Telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis sebagaimana diatur dalam PP dimaksud;
- Memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD;
- Mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut:

- Nama Satker/Unit Kerja :
- Alamat Lengkap :
- Lampiran-lampiran :
 - Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
 - Pola Tata Kelola
 - Rencana Strategic Bisnis
 - Laporan Keuangan Pokok
 - Standar Pelayanan Minimum
 - Laporan Audit Tahun ... <tahun terakhir> / Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara
diucapkan terima kasih.

Materai

Trenggalek,20...

Rp....

Kepala SKPD

Mengetahui

Tanda dan

Sekretaris Daerah

Kabupaten Trenggalek,

Nama

Pangkat

NIP.

Nama

BUPATI TRENGGALEK,

Pangkat

Ttd

NIP.

SOEHARTO

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com